

7-1-2019

KONSEPSI BANGUN PERUSAHAAN KOPERASI: KERANGKA PEMIKIRAN BADAN USAHA YANG IDEAL MENURUT PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945

M. Sofyan Pulungan

Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia, sofyan.pulungan@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), and the [Law and Economics Commons](#)

Recommended Citation

Pulungan, M. Sofyan (2019) "KONSEPSI BANGUN PERUSAHAAN KOPERASI: KERANGKA PEMIKIRAN BADAN USAHA YANG IDEAL MENURUT PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 2, Article 2.

DOI: 10.21143/jhp.vol49.no2.2001

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KONSEPSI BANGUN PERUSAHAAN KOPERASI: KERANGKA PEMIKIRAN BADAN USAHA YANG IDEAL MENURUT PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945

M. Sofyan Pulungan *

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: sofyan.pulungan@gmail.com
Naskah dikirim: 22 Februari 2019
Naskah diterima untuk diterbitkan: 20 Mei 2019

Abstract

Co-operative as company structure (bangun perusahaan) is a concept developed by the Founding Fathers, enshrined in Article 33.1 of the 1945 Constitution. This concept is further developed by renowned economists and lawyers as well. This Article explores the thoughts of Mohammad Hatta, Soepomo, economists and lawyers who have contributed to the development of the concept of co-operatives as company structure. Subsequently, it will offer a framework in which the constitutional stipulation of "a common endeavor based on familial principles" serves as the philosophical basis for the concept. Using Sri-Edi Swasono's Idea of "Triple-Co" as yardstick, the concept of co-operatives as company structure ought to be the spirit of any legal regulation concerning business organization. Finally, this article recommends a legal political option that might be pursued by the Government to realize the ideals of our Founding Fathers concerning business organization as stipulated in Article 33.1 of the 1945 Constitution.

Keywords: Article 33.1 of the 1945 Constitution, Company Structure, Co-operatives, Company Law.

Abstrak

Bangun perusahaan koperasi adalah sebuah konsep pemikiran yang berasal dari Pendiri Bangsa yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Konsep ini selanjutnya dikembangkan oleh ahli ekonomi dan hukum terkemuka. Tulisan ini menggali pemikiran Mohammad Hatta, Soepomo dan para ahli ekonomi dan hukum yang dipandang telah berkontribusi dalam pengembangan konsepsi bangun perusahaan koperasi. Selanjutnya tulisan ini menawarkan suatu kerangka pemikiran yang menempatkan kedudukan ketentuan konstitusi usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagai filosofi bangun perusahaan koperasi. Menggunakan gagasan Sri-Edi Swasono mengenai *Triple-Co* sebagai tolak ukur, konsepsi bangun perusahaan koperasi seharusnya menjadi jiwa dan semangat dalam pengaturan berbagai bentuk badan usaha. Tulisan ini juga merekomendasikan suatu pilihan politik hukum yang bisa digunakan oleh Pemerintah dan DPR dalam mewujudkan cita-cita Pendiri Bangsa untuk menciptakan suatu bentuk badan usaha yang ideal menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Kata Kunci: Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, bangun perusahaan, koperasi, hukum perusahaan.

I. PENDAHULUAN

Bangun perusahaan koperasi merupakan sebuah konsep pemikiran yang berasal dari para Pendiri Bangsa yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli ekonomi dan hukum terkemuka. Konsep ini lahir dari usaha para ahli untuk mencari bentuk badan usaha yang ideal menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹ Istilah bangun perusahaan sendiri sebenarnya secara eksplisit terdapat dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,² yang berbunyi:

*“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”*³

Kalimat terakhir dari bagian penjelasan Pasal 33 UUD 1945 di atas, yaitu: bangun perusahaan yang sesuai ialah koperasi merupakan titik awal pemikiran dari konsepsi bangun perusahaan koperasi dalam tulisan ini. Oleh karena itu, dalam mendiskusikan konsep ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari sejarah hukum penyusunan dan perumusan ketentuan konstitusi mengenai perekonomian nasional di Badan Penyidik Usaha Persiapan Indonesia (BPUPKI)⁴ dan pemikiran tokoh-tokoh utama yang terlibat. Dalam konteks sejarah hukum tersebut, upaya menggali pemikiran-pemikiran yang muncul dari para Pendiri Bangsa Indonesia pada saat sidang BPUPKI menjadi peristiwa menarik untuk dikaji kembali. Walaupun kesepahaman para Pendiri Bangsa atas pilihan sistem perekonomian nasional pasca kemerdekaan merupakan hasil maha karya bersama, namun catatan sejarah menunjukkan peran besar dua tokoh utama, yaitu: Soepomo dan Mohammad Hatta dalam merumuskan dan memberikan penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Peran Soepomo dan Mohammad Hatta dapat dilihat dalam dokumen sejarah penyusunan dan perumusan sistem perekonomian nasional dalam UUD 1945. Soepomo seorang ahli hukum terkemuka pada jamannya dikenal sebagai “arsitek” dalam penyusunan UUD 1945. Sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia

¹ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

² Penjelasan UUD 1945 tidak disusun oleh Badan Penyidik Usaha Persiapan Indonesia (BPUPKI) dan juga tidak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penjelasan UUD 1945 disusun oleh Soepomo dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Kehakiman Pertama. Walaupun Penjelasan UUD tidak disusun oleh BPUPKI dan tidak disahkan oleh PPKI, namun isi penjelasan UUD merupakan hasil pembicaraan-pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI terutama pidato Soepomo. Penjelasan UUD 1945 diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Pada saat Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dalam Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959, Undang-Undang 1945 termasuk penjelasannya diundangkan pula dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959. Lihat Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan RI, Cet. 5, (Jakarta, Bina Aksara, 2001), hal. 19-20.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan Pasal 33.

⁴ Tulisan ini tidak membahas sidang-sidang PPKI mengingat pada sidang tersebut bunyi Pasal 33 diterima oleh seluruh peserta dan tidak mengalami perubahan sama sekali sebagaimana hasil sidang BPUPKI. Lihat Notulensi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Sidang Pertama), Rapat Besar tanggal 18 Agustus 1945. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, ed. Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 476-491.

pertama, beliau menyusun bagian penjelasan UUD 1945.⁵ Sedangkan Mohammad Hatta, seorang ahli ekonomi yang membuat suatu konsep sistem ekonomi Indonesia yang dipandang paling sesuai bagi Indonesia pasca kemerdekaan. Rancangan tersebut dibuat oleh Hatta selama aktivitas beliau sebagai aktivis dan intelektual di negeri Belanda.⁶ Atas keahlian dan konsep perekonomian yang ditawarkannya, Hatta diangkat sebagai ketua bidang urusan keuangan dan perekonomian dalam penyusunan konstitusi di BPUPKI.⁷ Walaupun penjelasan UUD 1945 disusun oleh Soepomo, namun khusus Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 termasuk frasa “bangun perusahaan” menurut RM. A.B Kusuma ditulis oleh Mohammad Hatta.⁸ Peran Hatta sangat dominan dalam menyusun sistem perekonomian nasional melalui wahana koperasi. Pasca proklamasi kemerdekaan sampai beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta satu-satunya Pendiri Bangsa yang secara konsisten memperjuangkan gagasan koperasi.⁹ Argumentasi inilah yang membuat beliau dipandang sebagai peletak konsepsi bangun perusahaan koperasi.

Pemikiran Hatta mengenai konsepsi bangun perusahaan koperasi dilandasi pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Menurut Hatta yang dimaksud usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam ketentuan konstitusi tersebut adalah koperasi.¹⁰ Hatta menjelaskan bahwa suatu perekonomian nasional yang berdasarkan akan koperasi, inilah ideal kita.¹¹ Pendapat Hatta ini menjelaskan bahwa koperasi yang dimaksud sebagai landasan perekonomian nasional bukan saja pemahaman koperasi sebagai suatu bentuk perusahaan. Namun dalam perjalanan sejarah, konsepsi bangun perusahaan koperasi yang merupakan amanat konstitusi dalam penerapan peraturan mengenai bentuk-bentuk badan usaha belum terwujud sampai saat ini.

Salah satu contoh belum dijadikannya konsepsi bangun perusahaan koperasi sebagai landasan bangun perusahaan dapat ditemukan dari undang-undang koperasi yang baru, yaitu: Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi 2012). Pada badan usaha koperasi nilai-nilai kebersamaan yang dalam UUD 1945 disebut dengan istilah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan umumnya

⁵ Saifudin, Hubungan Antara Materi Muatan Penjelasan dan Materi Muatan Batang Tubuh UUD: Studi Tentang Sistem Pemerintahan Negara, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3, 1996, hal. 48-49.

⁶ Pemikiran Hatta mengenai sistem perekonomian Indonesia Merdeka dapat dilihat dalam satu karya monumental Hatta yang berjudul: Ke Arah Indonesia Merdeka. Karya ini ditulis Hatta di negeri Belanda pada tahun 1932. Lihat Mohammad Hatta, Ke Arah Indonesia Merdeka: Kebangsaan dan Kerakyatan, Edisi Khusus, (Jakarta: Dekopin, 1994).

⁷ RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, ed. Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 294.

⁸ Menurut RM. A.B. Kusuma penjelasan UUD 1945 bukan seluruhnya disusun oleh Soepomo. Menilik gaya bahasa dan istilah yang dipakai, penjelasan Pasal 23 dan Pasal 33 ditulis oleh Mohammad Hatta. Lihat RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, ed. Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 59. Pendapat RM. A.B. Kusuma menurut penulis sangat logis. Walaupun penjelasan UUD 1945 disusun oleh Soepomo dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Kehakiman Pertama, namun ketika penjelasan UUD 1945 diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, naskah tersebut ditandatangani oleh Mohammad Hatta dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Pertama. Ini artinya ada masa dimana Hatta membaca, mendiskusikan, mengoreksi dan memberi persetujuan atas Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut.

⁹ Pendapat penulis ini berdasarkan berbagai karya tulis Mohammad Hatta dibuat jauh sebelum kemerdekaan, pasca proklamasi hingga beliau akhir hayat beliau yang banyak dikutip dalam tulisan ini.

¹⁰ Mohammad Hatta, “Teori Ekonomi dan Politik Ekonomi: Membangun Orde Ekonomi Indonesia” dalam *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hal. 104.

¹¹ Mohammad Hatta, “Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun,” dalam *Meninjau Masalah Koperasi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1954), hal. 21.

menjadi landasan filosofi dalam sejarah pengaturan koperasi pasca kemerdekaan. Namun pada UU Koperasi 2012 yang baru ini, muncul berbagai ketentuan yang mengandung paham individualisme.¹² Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kelompok masyarakat mengajukan permohonan uji materiil UU Koperasi 2012 ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 atas permohonan uji materiil UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh UU Koperasi baru ini. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistem ekonomi suatu negara sangat terkait dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tempat sistem ekonomi tersebut lahir dan berlaku. Nilai yang dijunjung tinggi yang kemudian menjadi karakternya tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD 1945), yaitu suatu tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁴

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan di atas sangat menarik bagi penulis mengingat sejak penerapan kebijakan liberalisasi ekonomi pada awal kekuasaan Orde Baru,¹⁵ praktis Indonesia tidak mempunyai lembaga yang berfungsi menguji ketentuan konstitusi dalam suatu undang-undang.¹⁶ Sementara itu, Pemerintah melalui *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)* pada saat ini juga sedang melakukan upaya legislasi berupa penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas dan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha. Berbagai permasalahan dan peristiwa hukum di atas melatarbelakangi penulisan artikel ini.

Tulisan ini akan menjelaskan mengenai konsepsi bangun perusahaan koperasi yang terdapat dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Walaupun penjelasan UUD 1945 sudah dihapus pada amandemen keempat tahun 2002, namun sebagai sebuah fakta historis konsep tersebut tidak akan pernah kehilangan makna dalam perjalanan sejarah perkembangan hukum. Argumentasi masih pentingnya penjelasan UUD 1945 pasca amandemen 1945 diperkuat oleh pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto, Guru Besar FHUI dan juga mantan Hakim Konstitusi. Menurut Soeprapto, pasal-pasal dalam UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan dalam amandemen UUD 1945, maka penjelasan UUD 1945 masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasal-pasalnya.¹⁷ Pasal 33 sebelum amandemen terdiri atas 3 ayat, yaitu: Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pada amandemen UUD 1945 Pasal 33 ditambah 2 ayat baru yaitu: Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5). Pasal 33 ayat (1) sama sekali tidak mengalami perubahan dalam empat kali proses amandemen. Berdasarkan argumentasi di atas, konsepsi bangun perusahaan koperasi seharusnya tetap menjadi

¹² Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan No. 28/PUU-XI/2013, hal. 236-241.

¹³ Kompas.com, "Tak Merakyat, Koperasi Wanita Gugat UU Koperasi", <https://regional.kompas.com/read/2013/03/13/17555190/Tak.Merakyat.Koperasi.Wanita.Gugat.UU.Koperasi>, diakses tanggal 10 Juli 2018.

¹⁴ Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan No. 28/PUU-XI/2013, hal. 236.

¹⁵ Kebijakan liberalisasi ekonomi dimulai dimulai awal tahun 1980-an ketika harga minyak mulai jatuh. Kebijakan liberalisasi ekonomi lebih dikenal dengan istilah kebijakan deregulasi yang bertujuan mengganti kebijakan sentralisasi ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan sejumlah paket reformasi ekonomi terutama pada bidang perdagangan, keuangan dan perbankan. Lihat Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*, cet. 2, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004), hal. 203-205.

¹⁶ Sejarah pengujian Undang-Undang di Indonesia, lihat Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, hal. 135-146.

¹⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, Eksistensi Penjelasan UUD 1945 Pasca Amandemen Undang-Undang 1945, *Mimbar Hukum* 2005, II (49), hal. 132.

pedoman pengaturan dalam setiap bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia pasca amandemen 1945.

Untuk mencapai tujuan di atas, tulisan ini disusun dengan struktur sebagai berikut. Pada Bagian 1 akan dipaparkan mengenai pendahuluan. Setelah itu, Bagian 2 akan menjelaskan tinjauan sejarah ketentuan konstitusi mengenai sistem perekonomian nasional di sidang-sidang BPUPKI. Fokus penjelasan pada bagian ini adalah pemikiran-pemikiran Pendiri Bangsa dalam sidang BPUPKI mengenai sistem perekonomian, khususnya Soepomo dan Mohammad Hatta. Selanjutnya bagian ini akan menggali berbagai pemikiran generasi pasca proklamasi terutama pemikiran Sri-Edi Swasono. Bagian 3 akan membahas mengenai konsepsi bangun usaha koperasi menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pada bagian ini akan diulas pemikiran Mohammad Hatta mengenai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu: frasa konstitusi “usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” sebagai nilai dasar dari bangun perusahaan koperasi, dan selanjutnya juga akan diulas pendapat-pendapat ahli ekonomi dan hukum terkemuka.

Bagian 4 akan menjelaskan bagaimana praktek konsepsi bangun perusahaan koperasi dalam pengaturan perundang-undangan mengenai badan usaha. Bagian 5 akan menjelaskan kedudukan ketentuan konstitusi usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagai filosofi konsepsi bangun perusahaan koperasi dan kerangka pemikirannya. Selain itu juga direkomendasikan suatu politik hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mewujudkan bentuk badan usaha yang ideal menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Bagian 6 akan memaparkan catatan penutup dari tulisan ini.

II. DISKUSI DAN ANALISIS

1. Tinjauan Sejarah Penyusunan Ketentuan Konstitusi Mengenai Sistem Perekonomian Nasional UUD 1945

Salah satu pembahasan materi yang penting dalam sidang BPUPKI oleh Para Pendiri Bangsa adalah pembahasan mengenai sistem perekonomian nasional. Berbeda dengan pembahasan dalam materi konstitusi lainnya, misalnya tentang hak asasi manusia serta hubungan agama dan negara yang menimbulkan perdebatan yang tajam antara para pendiri bangsa, hampir tidak ada penyelesaian yang tajam di antara anggota BPUPKI ketika membahas sistem perekonomian. Jika kita perhatikan pandangan Soepomo dan Hatta, keduanya sama-sama tidak memiliki perbedaan pandangan dalam urusan ekonomi, karena sama-sama menghendaki suatu sistem ekonomi yang kolektif sifatnya. Keduanya juga sama-sama antiliberalisme dan antikapitalisme.¹⁸

Pandangan Soepomo ditemukan dalam pidato beliau pada tanggal 31 Mei 1945 di sidang BPUPKI sebagai berikut:

“Dalam lapangan ekonomi, Negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur, yang harus kita perihara sebaik-baiknya. Sistem tolong menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia.”¹⁹

Pandangan Soepomo di atas muncul bersamaan dengan pembahasan sistem kekeluargaan. Terhadap sistem kekeluargaan, Soepomo memberi penegasan kembali

¹⁸ E. Fernando M. Manulang, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 1945*, cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 117

¹⁹ RM. A.B. Kusuma, *Ibid.*, hal. 132.

pentingnya sistem kekeluargaan dalam Undang-Undang Dasar yang akan dibentuk. Menurut Soepomo:

“.....dengan menerimanya pembukaan ini kita telah menolak aliran pikiran perseorangan. Kita menerima dan menganjurkan aliran pikiran kekeluargaan. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar kita tidak bisa lain, harus juga mengandung sistim kekeluargaan.”²⁰

Gagasan besar Soepomo mengenai sistem ekonomi dan sistem kekeluargaan di atas, diwujudkan dalam sosialisme negara dan koperasi. Menurut Soepomo sistem kekeluargaan dalam bidang perekonomian diterapkan dengan sistem “sosialisme negara” (*staatsocialism*) yang sesuai dengan paham negara integralistik.²¹ Perusahaan-perusahaan yang penting pada hakikatnya diurus oleh Negara sendiri. Penguasaan Negara ini juga mencakup tanah dan penguasaan akan sumber daya alam terutama tambang. Selain sosialisme negara, Soepomo menambahkan dalam kegiatan ekonomi harus disusun berdasarkan sistem tolong-menolong, yaitu: suatu sifat yang hidup dalam masyarakat Indonesia asli. Sistem tolong-menolong ini sangat sesuai dengan sistem koperasi. Oleh karena itu, menurut Soepomo, koperasi harus digunakan sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia.

Selain Soepomo, gagasan Hatta terlihat dalam penyampaian rumusan ayat mengenai kesejahteraan sosial. Ayat yang diusulkan berupa rancangan suatu rumusan yang berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif.” Pendapat Hatta ini hampir serupa pula dengan dokumen tertulis sidang 16 Juli 1945 yang membayangkan bahwa perekonomian Indonesia itu harus didasarkan pada tolong-menolong dan usaha bersama, yang diselenggarakan melalui wahana koperasi.²² Argumentasi Hatta ini diperkuat dengan pengalamannya beserta anggota Perhimpunan Indonesia yang secara langsung telah melihat dan mempelajari kekuatan dari praktek badan usaha koperasi di berbagai Negara Eropa.²³

Gagasan koperasi yang menjadi dasar perekonomian nasional yang dicita-citakan para pendiri bangsa telah muncul sejak dari jaman penjajahan Belanda. Cita-cita koperasi dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun berangsur-angsur ekonomi rakyat yang lemah.²⁴ Hal ini didasarkan pada struktur perekonomian Hindia Belanda dimasa itu, terdapat tiga lapis ekonomi yang tersusun bertingkat. Lapisan pertama (atas) ialah perekonomian kaum penjajah, kaum kulit putih, terutama golongan bangsa Belanda. Produksi yang berhubungan dengan dunia luar hampir rata-rata ditangan mereka. Mereka menguasai produksi perkebunan, industri, transportasi, bank dan asuransi.²⁵

Lapisan ekonomi yang kedua, yang menjadi perantara dan hubungan dengan masyarakat Indonesia ada kira-kira 90 % ditangan orang Tionghoa dan orang Asia

²⁰ RM. A.B. Kusuma, *Ibid.*, hal. 357.

²¹ Negara Integralistik menurut Soepomo negara adalah susunan masyarakat yang integral, anggota-anggota dan bagian-bagiannya merupakan persatuan masyarakat yang organis, persatuan yang tidak mementingkan perseorangan dan mengatasi semua golongan, persatuan hidup berdasarkan kekeluargaan. Lihat Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hal.218-219.

²² E. Fernando M. Manulang, *Op.Cit.*, hal. 113.

²³ Pengalaman Hatta belajar koperasi di Eropa dituliskan sebuah *Otobiografi*. Lihat Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku, Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi, Sebuah Otobiografi*, cet. 1 (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011), hal. 299-236.

²⁴ Mohammad Hatta, “Cita-Cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945” dalam *Kumpulan Karangan Dr. Mohammad Hatta*, (Jakarta: Pusat Kooperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971), hal. 331.

²⁵ Mohammad Hatta, *Ibid.*, hal. 332

lainnya. Orang Indonesia yang dapat dimasukkan ke dalam lapis kedua itu paling banyak mengisi 10%. Lapis ketiga ialah perekonomian segala kecil; pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil, ini ekonomi bangsa Indonesia. Hatta berkeyakinan bahwa struktur ekonomi di atas terjadi karena penerapan dari sistem ekonomi kolonial, karena itulah pilihan terhadap sistem ekonomi koperasi yang dipandang paling tetap untuk mengubah struktur ekonomi tersebut.²⁶

Koperasi dipandang memiliki kelebihan untuk memperbaiki atau mengubah struktur perekonomian Hindia Belanda di atas khusus pada lapisan ketiga karena persekutuan koperasi adalah persekutuan sekeluarga yang menimbulkan tanggung jawab bersama. Pada koperasi tidak ada majikan dan tiada buruh, semua pekerjanya bersama-sama menyelenggarakan keperluan bersama berdasarkan asas kekeluargaan.²⁷ Pada model perusahaan seperti koperasi inilah, ide demokrasi ekonomi dapat mudah tumbuh dan berkembang. Gagasan demokrasi ekonomi yang mengilhami dipilihnya koperasi sebagai bangun perusahaan. Inti demokrasi ekonomi adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Tanpa adanya demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang pada akhirnya dapat membentuk kekuasaan ekonomi.²⁸

Demokrasi ekonomi yang menjadi marwah dari transformasi ekonomi dan sosial dari sistem ekonomi kolonial menuju suatu sistem ekonomi baru sebagaimana yang digagas dalam UUD 1945. Bila kita melihat Pasal 33 UUD 1945, sistem ekonomi yang dicita-citakan adalah sistem ekonomi koperasi, pada sistem ini koperasi adalah soko-guru perekonomian nasional.²⁹ Sistem ekonomi koperasi sebagai sistem ekonomi Indonesia itu, tidaklah berbeda dengan sistem ekonomi Pancasila.³⁰ Menurut pandangan Hatta, terpilihnya koperasi sebagai dasar sistem ekonomi berdasarkan UUD 1945 karena koperasi tidak saja merupakan sektor perekonomian, tetapi merupakan peri-hidup sosial, yang menyangkut nilai-nilai, jiwa atau semangat yang berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong-royong, yaitu: jiwa, semangat atau peri-hidup koperasi.³¹

2. Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi

Pasca kemerdekaan sampai akhir hayatnya, Mohammad Hatta, secara konsisten mengembangkan konsepsi bangun perusahaan koperasi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan penjelasannya. Dalam suatu Negara yang berdasarkan konstitusi sebagai hukum dasar, maka antara sistem pemerintah Negara, sistem politik dan sistem perekonomian saling berkaitan. Keterkaitan bidang-bidang tersebut sangat penting agar segala aspek kehidupan bernegara selaras dengan pandangan hidup dan falsafah dasar Negara.³² Sebagai suatu bangsa yang berpuluh-puluh tahun berjuang menentang imperialisme dan kolonialisme, Hatta menambahkan bahwa kita mempunyai ideal, cita-cita tinggi, tentang dasar hidup

²⁶ Mohammad Hatta, *Ibid.*, hlm . 332-334.

²⁷ Mohammad Hatta, "Amanat Pada Hari Kooperasi Ke-I 12 Juli 1951" dalam *Meninjau Masalah Koperasi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1954), hlm 41.

²⁸ Sri-Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan, Kemandirian*, cet. 2, (Yogyakarta: UST-PRESS, 2018), hal. 20-21.

²⁹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, cet. 2, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 186.

³⁰ Sri-Edy Swasono, Bahasan: "Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila," dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 121.

³¹ Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 1*, (Maret 2012), hal. 64.

³² Sri-Edi Swasono, "Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan" dalam *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hal. 187.

kita. Kita ingin melihat bangsa kita, hidup makmur dan sejahtera, bebas dari kesengsaraan hidup. Ideal kita itu terpancang dalam Undang-Undang Dasar: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan."³³

Menurut Hatta, asas kekeluargaan yang menjadi inti dari Pasal 33 UUD 1945 berakar dari adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, yaitu gotong royong dan musyawarah tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Sedangkan cita-cita koperasi Indonesia menurut Hatta adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental.³⁴ Penjelasan Hatta ini menunjukkan bahwa usaha bersama dan asas kekeluargaan yang merupakan bagian ketentuan konstitusi Pasal 33 ayat (1) adalah nilai dasar dari konsepsi bangun perusahaan koperasi.

Pemikiran Mohammad Hatta di atas selanjutnya berkembang di kalangan ahli ekonomi dan hukum. Pandangan pertama disampaikan oleh Wilopo, seorang intelektual hukum yang pernah menjabat Perdana Menteri dan Menteri Perekonomian. Menurut Wilopo, Pasal 33 UUD 1945 dimaksudkan untuk mengganti asas ekonomi masa lalu (masa kolonial) dengan suatu asas baru yang merupakan dasar perekonomian nasional. Asas baru ini dirancang sesuai dengan latar belakang revolusi Indonesia dan penolakan terhadap liberalisme ekonomi. Istilah "usaha bersama" dalam Pasal 33 ayat (1) adalah buah pikiran tentang suatu bangun usaha yang amat berbeda sifatnya dengan usaha swasta. Dalam usaha swasta, semua keputusan ada ditangan pengusaha dan seluruh kehidupan dan pekerjaan si pekerja tergantung kepada majikan. Ketentuan konstitusi usaha bersama merupakan suatu cita-cita untuk mewujudkan suatu jenis usaha dimana pihak yang terlibat diberlakukan asas kepada semua orang sesuai dengan sifatnya, bakatnya dan kemampuannya untuk ikut serta dalam pengembangan sumber-sumber kemakmuran negerinya.³⁵

Sedangkan istilah "berdasarkan atas asas kekeluargaan" menurut Wilopo menunjukkan adanya landasan bagi tanggung jawab bersama yang ditujukan untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin kemajuan bagi setiap peserta yang terlibat. Dalam sifat kolektivitas inilah orang melihat perbedaan antara sistem ekonomi yang dicita-citakan dengan asas individualisme. Kegiatan ekonomi tak lagi mengandung motif keuntungan pribadi, tetapi motif untuk mengabdikan kepada masyarakat demi kebaikan bersama.³⁶ Wilopo menegaskan bahwa pola perekonomian yang digambarkan berupa usaha bersama harus diterima bagi semua peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan diakui sebagai bagi keputusan politik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pandangan kedua yang berbeda dengan pandangan Wilopo disampaikan oleh Widjojo Nitisastro, begawan ekonomi Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek utama perekonomian Orde Baru. Menurut Nitisastro istilah asas kekeluargaan yang digunakan dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat diartikan bahwa keluarga, dalam arti suatu kesatuan biologis atau sosial yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak-anak yang dianggap sebagai kesatuan atau unit produksi. Asas kekeluargaan harus diartikan sebagai suatu sistem ekonomi berdasarkan usaha bersama seluruh masyarakat. Tujuan

³³ Mohammad Hatta, "Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun" dalam *Meninjau Masalah Koperasi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1954), hal.20-21.

³⁴ Mohammad Hatta, "Teori Ekonomi dan Politik Ekonomi: Membangun Orde Ekonomi Indonesia" dalam *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hal. 104-105.

³⁵ Wilopo, "Suatu Tafsiran Terhadap Ayat 1 Pasal 38 Daripada UUD Sementara RI," dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 25-26.

³⁶ Wilopo, *Ibid.*, hal. 26.

asas kekeluargaan ini mencapai tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi serta pembagian pendapatan yang merata, dengan negara memainkan peranan yang aktif dalam mengendalikan dan melaksanakan pembangunan ekonomi. Suatu pembagian pendapatan yang merata adalah pembagian dengan tingkat kesamaan sebesar mungkin yang tidak menghalangi proses produksi, tetapi sebaliknya justru mendorong produksi setinggi mungkin.³⁷

Terkait dengan bentuk usaha atau jenis perusahaan, Nitisastro menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) tidak membuat usaha swasta tidak sesuai dalam sistem ekonomi yang dicita-citakan, usaha swasta justru diberi peranan tertentu. Koperasi-koperasi dan bentuk-bentuk usaha serupa diberi peranan untuk menjamin adanya penghasilan yang adil bagi para produsen kecil dan bertindak sebagai lembaga untuk menggerakkan tabungan bagi investasi. Menurut Nitisastro, asas kekeluargaan tidak dapat diartikan sama dengan asas usaha koperasi, penafsiran Pasal 33 ayat (1) pertimbangan utamanya bukanlah bentuk usaha atau jenis perusahaan, melainkan berlangsungnya proses ekonomi dalam sistem ekonomi yang dicita-citakan.³⁸

Pandangan ketiga disampaikan oleh Frans Seda. Seda menyampaikan pendapatnya mengenai bangun perusahaan berdasarkan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Bagi Seda, sistem nasional menggambarkan susunan perekonomian bangsa yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan koperasi sebagai bangun perusahaan. Penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah bangun perusahaan, bukan bentuk perusahaan yang pada umumnya mengindikasikan bentuk yuridisnya. Penggunaan kata bangun perusahaan menjelaskan para pembentuknya sangat menyadari bahwa tidak selamanya/semuanya yang berbentuk koperasi itu berfungsi sebagai koperasi.³⁹

Berdasarkan argumentasi ini Frans Seda menjelaskan perbedaan yang mendasar antara Koperasi, Swasta dan Negara sebagai bangun perusahaan, sebagaimana yang digambarkan berikut ini:

Perbedaan Koperasi, Swasta, dan Negara⁴⁰

Perbedaan	Koperasi	Swasta	Negara
Jiwa/Geistung	Asas Kekeluargaan	Asas Keuntungan	Asas Kepentingan Umum
Rasionalitas Ekonomi	Menekan Ongkos Serendah-Rendahnya	Mengejar Hasil Sebesar-Besarnya	Menggunakan Dana Sesuai Tujuan dan Peraturan yang Ditentukan
Bentuk Organisasi	Inisiatif Bersama	Inisiatif Perorangan	Inisiatif Pemerintah dan Lembaga Perwakilan
Mekanisme	Usaha Bersama dan Tanggung Jawab Bersama. Pembagian Hasil Sesuai Jasa	Mekanisme Pasar	Alokasi Budget

³⁷ Widjojo Nitisastro, "Suatu Tafsiran Terhadap Ayat 1 Pasal 38 Daripada UUD Sementara RI (Tanggapan Terhadap Tulisan Wilopo)," dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 36

³⁸ Widjojo Nitisastro, *Ibid.*, hal. 39.

³⁹ Frans Seda, "Koperasi: Masalah Kesesuaian dan Kecocokan", dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 58.

⁴⁰ Frans Seda, *Ibid.*, hal. 51.

	Masing-Masing dalam Usaha Bersama itu.		
--	--	--	--

Selain ketiga ahli di atas, penjelasan yang sangat komprehensi tentang pemikiran Hatta diuraikan dengan sangat baik oleh Sri-Edi Swasono. Berangkat dari pemikiran Hatta, yaitu mendasarkan rujukannya pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, Swasono menyatakan bahwa masalah bentuk atau bangun perusahaan dapat dikemukakan sebagai berikut; Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan pengaruhnya terhadap ayat (2) dan ayat (3)-nya. Ketentuan ayat (1) pasal ini menjiwai dan mewarnai bentuk-bentuk perusahaan lain yang ada, baik perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan swasta (PT., CV., Firma, IMA, Usaha Dagang (UD), dan lain-lain.⁴¹

Atas dasar pemikiran ini, Swasono berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdapat 3 (tiga) bentuk perusahaan, yaitu: Koperasi, Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta. Lebih lanjut Swasono berpendapat bahwa Pasal 33 UUD 1945, tidak mewajibkan semua perusahaan harus berbentuk koperasi. Namun ketiganya harus berdasar jiwa koperasi dan semangat koperasi, serta dibangun berdasarkan paradigma Indonesia, yaitu: kebersamaan dan kekeluargaan.⁴² Swasono menyatakan pentingnya memasukkan dan menyebarkan jiwa dan semangat koperasi itu ke dalam bentuk-bentuk perusahaan nonkoperasi, sehingga bentuk-bentuk perusahaan lain itu berjiwa dan bersemangat koperasi.⁴³ Memasukkan jiwa dan semangat koperasi dalam bentuk-bentuk perusahaan nonkoperasi dapat dilakukan melalui suatu reformasi hukum ke arah paradigma kebersamaan dan kekeluargaan.

Swasono mengakui bahwa Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen) menjadi dasar berlakunya aturan kolonial yang mengatur bentuk-bentuk perusahaan yang lahir dan diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan aturan kolonial. Oleh karena itu, transformasi ekonomi dan sosial dilakukan dengan mem-Pasal 33-kan semua bentuk badan usaha yang lahir dan diatur sebelumnya oleh aturan kolonial.⁴⁴ Swasono menggambarkan pola transformasi ekonomi dan sosial struktur dan sistem ekonomi Indonesia sebagai berikut:⁴⁵


⁴¹ Sri-Edi Swasono Suryohadikusumo, "Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan," (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Jakarta, 1988), hal. 20-21.

⁴² Sri-Edi Swasono, "Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan" dalam *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hal. 190.

⁴³ Sri-Edy Swasono Suryohadikusumo, "Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan," hal. 21.

⁴⁴ Sri-Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif Vs. Konsentrasi Ekonomi*, dalam *Pancasila Sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, Oetoyo Oesman dan Alfian ed., (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992), hal. 270-271.

⁴⁵ Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Neoliberalisme*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), hal. 171 (Lampiran II). Dalam rangka keperluan penulisan ini, bagan di atas sedikit diringkas dengan sama sekali tidak mengubah substansi pemikirannya.



Swasono lebih lanjut menyatakan bahwa jiwa dan semangat koperasi yang terwujudkan dalam kebersamaan di dalam sistem koperasi, bukanlah kebersamaan pasif atau dependensi tetapi kebersamaan progresif yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Salah satu contoh model kelembagaan kebersamaan progresif ini dapat diimplementasikan dalam perusahaan nonkoperasi melalui pemilikan saham-saham oleh koperasi dan karyawan. Dengan demikian hubungan antara majikan dengan karyawan berubah menjadi suatu hubungan kerjasama.

Hubungan kerjasama yang ditandai dengan sebagian saham tertentu dimiliki oleh karyawannya sendiri, maka akan model perusahaan ini lebih diarahkan sebagai modal bersama. Meskipun pada tahap awal komposisi kepemilikan saham perusahaan masih akan pincang, namun setidaknya proses kepemilikan ini akan meningkatkan partisipan karyawan pada tahap-tahap tertentu. Selanjutnya Swasono menambahkan bahwa sistem pengupahan dan penggajian perlu diatur sehingga upah dan gaji serta insentif-insentif lainnya bahkan “tanda penghargaan” dapat diarahkan kepada

pemilikan saham oleh karyawannya. Dalam alur pemikiran ini, karyawan bukan lagi merupakan faktor produksi, melainkan menjadi partner di dalam proses produksi.⁴⁶

Salah contoh dari bentuk dari model kelembagaan kebersamaan progresif yang ditawarkan Swasono di atas, selanjutnya dikembangkan beliau dalam gagasan prinsip *Triple-Co* dalam badan usaha. Gagasan *Triple-Co* yang dimaksud oleh Swasono adalah *Co-ownership* (ikut serta dalam kepemilikan bersama), *Co-determination* (ikut serta menentukan kebijaksanaan perusahaan), dan *Co-responsibility* (ikut serta bertanggungjawab). Menurut Swasono, *Triple-Co* dapat meredam kadar kapitalisme pada level badan usaha dan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang sebenarnya tidak anti kepada perusahaan besar, namun menghendaki perusahaan besar tersebut dimiliki oleh banyak pihak.⁴⁷ *Triple-Co* yang ditawarkan oleh Swasono menurut penulis bisa digunakan sebagai prasyarat utama dalam bangun perusahaan koperasi.

Selain penjelasan ahli-ahli ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ahli-ahli hukum juga memberikan argumentasi hukum atas konsep bangun usaha koperasi. Padmo Wahjono memulai argumentasi hukumnya berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang masih mengakui keberadaan segala badan negara dan peraturan kolonial selama belum adanya pengganti yang baru. Berdasarkan bentuk-bentuk perusahaan yang ada di zaman kolonial tersebut beliau membagi 2 kelompok utama ragam badan usaha. Pertama adalah Badan Usaha Milik Negara yang diselenggarakan untuk kepentingan kolonial. Kedua, Badan Usaha Milik Swasta yang berlaku perbedaan hukum bagi golongan Eropa dan golongan pribumi.⁴⁸

Bagi yang tunduk pada hukum Barat, maka usaha bersama (*maatschap*) tersebut dapat berupa: 1. *Vennootschap onder Firma* atau Firma, 2. *Commanditaire Vennootschap* atau CV, dan 3. *Naamloze Vennootschap* atau NV (PT). Menurut Wahjono, bentuk-bentuk perusahaan di atas bersumber pada *Code Napoleon* yang dalam hal ini *Wetboek van Koophandel (W.v.K)* yang bersifat liberalistik. Oleh karena itu, bentuk perusahaan ini merupakan usaha bersama berdasarkan asas perorangan. Sedangkan bagi yang tunduk pada hukum adat, yaitu golongan pribumi, maka usaha bersamanya dapat berupa: 1. *Indonesische Vereeniging*, 2. *Cooperative Vereeniging*, 3. *Indische Maatschappij op Aandelen (I.M.A)*. Kelompok ini dapat dikatakan sebagai embrio usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁴⁹

Pada masa setelah kemerdekaan bentuk-bentuk perusahaan lazim dikenal dengan tri pelaku ekonomi, yaitu: BUMN yang didasarkan pada rumusan “dikuasi oleh negara”, dalam pasal 33 UUD 1945. Swasta yang didasarkan pada rumusan “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada ditangan orang-seorang,” dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Koperasi yang didasarkan pada rumusan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi, dalam penjelasan UUD 1945. Menurut Padmo koperasi mempunyai dwifungsi, yaitu: Pertama, fungsi sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan untuk kehidupan ekonomi sesuai dengan hukum-hukum ekonomi. Peran sebagai lembaga pendidikan ini dapat dilaksanakan oleh BUMN. Kedua, fungsi sebagai lembaga ekonomi yang menjalankan usahanya sebagaimana perusahaan-perusahaan swasta. Peran koperasi sebagai lembaga ekonomi ini dilaksanakan oleh pihak swasta.⁵⁰

⁴⁶ Sri-Edy Swasono Suryohadikusumo, “Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan,” hal. 23-24.

⁴⁷ Sri-Edi Swasono, *Keindonesian: Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan, Kemandirian*, Cet. 2, (Yogyakarta: Aditya Media, 2018), hal. 178-179.

⁴⁸ Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1991, hal. 252-253.

⁴⁹ Padmo Wahjono, *Ibid.*

⁵⁰ Padmo Wahjono, *Ibid.*

Argumentasi hukum yang disampaikan oleh Padmo Wahjono memberikan jalan bagi intelektual hukum terlibat dalam upaya merumuskan konsepsi bangun perusahaan koperasi.

Penjabaran konsep bangun perusahaan koperasi yang sangat menarik disampaikan oleh Potan Arif Harahap dalam satu Simposium Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1985. Harahap mendasarkan pendapatnya mengenai bangun perusahaan koperasi melalui suatu metode penafsiran hukum. Menurut Harahap selama ini terjadi penafsiran yang tidak tepat terhadap penjelasan Pasal 33 UUD 1945, khususnya kalimat: *Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi*. Harahap menegaskan bahwa kata bangun perusahaan dalam penjelasan pasal tersebut seharusnya ditafsirkan struktur perusahaan, bukan bentuk perusahaan. Bangun atau struktur perusahaan berkaitan dengan susunan, hakekat bathiniyah.⁵¹

Argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh ahli ekonomi dan ahli hukum di atas, menunjukkan bahwa koperasi mempunyai 2 (dua) peranan sekaligus, yaitu: Pertama, koperasi sebagai bangun perusahaan, yaitu sebuah struktur dari bentuk-bentuk perusahaan yang dibangun atas dasar jiwa dan semangat koperasi. Peranan koperasi sebagai bangun perusahaan inilah yang dalam tulisan ini disebut sebagai konsepsi bangun perusahaan koperasi. Kedua, koperasi sebagai bentuk badan usaha. Peranan koperasi sebagai badan usaha adalah kedudukan koperasi sebagai badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai bidangnya sebagaimana bentuk-bentuk badan usaha yang lain, seperti: Perseroan Terbatas, Persekutuan Perdata, Firma atau Persekutuan Komanditer (CV). Sebagai badan usaha, koperasi menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan utama mensejahterahkan seluruh anggota koperasi.

3. Praktek Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi dalam Pengaturan Mengenai Badan Usaha

Merealisasikan Pasal 33 UUD 1945 ke dalam alam kenyataan tidak cukup memang hanya sekedar slogan dan himbauan ataupun ajakan. Ia harus dimulai dengan kemauan politik, perencanaan dan rekayasa yang bersungguh-sungguh yang langsung terkait kepada struktur dan sistem ekonomi itu sendiri.⁵² Hatta berusaha keras untuk membangun ekonomi rakyat terutama melalui usaha-usaha koperasi di segala bidang, semuanya diusahakan sebagai upaya realisasi perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan.⁵³ Dalam konteks pengaturan hukum mengenai badan usaha, gagasan Hatta mengenai sistem perekonomian nasional berdasarkan koperasi akan dilihat dari praktek pengaturan mengenai bangun perusahaan pada bentuk-bentuk badan usaha.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya sejak jaman kolonial telah ditemukan berbagai bentuk badan usaha di Indonesia. Pada masa sekarang, pengaturan badan usaha terdiri atas 2 jenis, yaitu: badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum yang familiar bagi masyarakat adalah Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT 2007) dan Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi 1992). Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum adalah Persekutuan Perdata, Fima (Fa)

⁵¹ Potan Arif Harahap, "Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila", dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 111.

⁵² Mochtar Naim, "Hatta dan Pembangunan Ekonomi Koperasi di Indonesia" dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, cet.1, (Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hal. 140.

⁵³ Murbyarto, "Bung Hatta dan Perekonomian Rakyat" dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, cet. 1, (Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hal. 127.

dan Persekutuan Komanditer (CV). Pada bentuk badan usaha Persekutuan Perdata, Fa dan CV bentuk-bentuk perusahaan ini masih di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).⁵⁴ Peraturan warisan kolonial ini masih berlaku untuk mengisi kekosongan hukum sebelum terbentuknya aturan nasional yang baru. Implikasi dari pengaturan Persekutuan Perdata, Fa dan CV yang berasal dari hukum warisan kolonial tersebut, maka ketentuan konstitusi usaha bersama dan asas kekeluargaan dan konsepsi bangun perusahaan koperasi tentunya tidak ditemukan pada ketiga badan usaha tersebut.

Salah satu praktek dari badan usaha tidak berbadan hukum dijelaskan dengan sangat baik oleh Yetty Komalasari Dewi dalam disertasi beliau yang berjudul; *Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan Wetboek van Koophandel (WvK)* serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda. Walaupun disertasi ini tidak mengkaitkan secara langsung praktek hukum dari CV dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, namun hasil disertasi ini sangat menarik bila dikaitkan dengan konsepsi bangun perusahaan koperasi. Temuan disertasi Yetty tentang hukum tentang pembagian laba telah mengalami perubahan. Sebelumnya, KUHD dan *Wvk* mengatur bahwa sekutu komanditer mendapatkan bagian laba yang lebih besar daripada sekutu pengurus karena inbreng dalam bentuk uang dinilai lebih tinggi daripada inbreng dalam bentuk tenaga/keahlian.⁵⁵

Pengaturan ini membuktikan bahwa pembagian laba yang lebih besar kepada sekutu komanditer (pemberi modal) daripada sekutu pengurus (tenaga/keahlian) tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Temuan disertasi ini bila dikaitkan konsepsi bangun perusahaan koperasi sebagaimana telah diurai dalam tulisan ini, tentu menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian ini telah memberikan suatu gambaran bahwa tidak adanya konsepsi bangun perusahaan koperasi dalam pengaturan CV, telah berakibat pada pemberian penghargaan yang lebih besar pada pemberi modal dibandingkan dengan pengurus sebagai pemberi tenaga/keahlian. Praktek hukum dari pengaturan CV yang berdasarkan warisan kolonial telah memposisikan bahwa peran modal jauh lebih berharga ketimbang manusia sebagai sumber tenaga atau/dan keahlian.

Pada badan usaha Perseroan Terbatas, sejak tahun 1995 Indonesia sudah mempunyai UU nasional Perseoran Terbatas sendiri, yaitu: No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT 1995). Undang-Undang ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka menciptakan kesatuan hukum atas dualism pengaturan badan hukum sejenis yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847*) dan Maskapai Andil Indonesia (I.M.A) sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939*).⁵⁶

Dalam konsiderans menimbang UU PT 1995 dinyatakan secara tegas bahwa pembaharuan pengaturan tentang perseroan terbatas harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi. Asas

⁵⁴ Selain PT dan Koperasi di atas, Perkumpulan Saling Menanggung yang diatur dalam KUHD juga merupakan badan usaha berbadan hukum. Lihat R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 9-10.

⁵⁵ Yetty Komalasari Dewi, "Pemikiran baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi perbandingan KUHD dan WvK serta putusan-putusan pengadilan Indonesia dan Belanda," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hal. 314-315.

⁵⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1995 Nomor 13, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3587, Bagian menimbang butir b.

kekeluargaan juga dipertegas kembali pada bagian umum penjelasan resmi UU PT 1995, yang menyatakan:

.... Sehingga perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Namun pengaturan di bidang Perseoran Terbatas yang baru harus tetap bersumber dan setia pada asas perekonomian yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu asas kekeluargaan.⁵⁷

Agus Sardjono yang melakukan penelitian mengenai asas kekeluargaan dalam PT mengakui bahwa UU PT 1995 mempunyai dasar falsafah yang berbeda dari *WvK* yang antara lain juga mengatur lembaga Perseroan Terbatas. Jika *WvK* dilandasi paham liberalisme dan kapitalisme, maka UU PT 1995 mengacu pada paham kekeluargaan. Walaupun UU PT 1995 menyatakan bahwa asas kekeluargaan merupakan dasar pengaturan, namun bila didalami lebih lanjut asas kekeluargaan dalam UU PT 1995 tersebut tidak didukung instrumen hukum lain. Hal ini dapat ditemukan dalam pengaturan berkenaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). UU PT 1995 masih memakai sistem kuorum dan sistem *one share one vote* yang lebih dekat kepada sistem individualistik dibandingkan dengan sistem kebersamaan sebagaimana inti dari usaha bersama dan asas kekeluargaan.⁵⁸

Penelitian Sardjono menyampaikan bahwa sistem *one share one vote* sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (1), pemilik saham terbesar (mayoritas) mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendominasi perseroan yang bersangkutan. Kemungkinan dominasi mayoritas sebenarnya ingin dikurangi dengan sistem musyawarah untuk mufakat yang dirumuskan dalam Pasal 74 ayat (1), akan tetapi sistem ini menjadi kurang begitu efektif jika dihadapkan pada lembaga kuorum, rapat dan sistem *one share one vote* itu. Lembaga kuorum memungkinkan mayoritas untuk melakukan boikot, sedangkan minoritas tidak mungkin melakukannya.⁵⁹

Pada perubahan UU PT yang baru, yaitu: UU PT 2007 konsepsi bangun perusahaan koperasi yang seharusnya menjadi jiwa dan semangat pengaturan UU PT 2007 juga tidak mengalami perubahan yang berarti sebagaimana UU PT 1995. Pasal 84 ayat (1) masih menganut sistem *one share one vote* dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan ini berakibat pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat yang terdapat pada Pasal 87 ayat (1) yang sulit dilaksanakan karena *shareholders* dalam posisi yang tidak seimbang. Terhadap perubahan dari UU PT 1995 ke UU PT 2007 bila dilihat dari konsep bangun perusahaan koperasi, Yu Un Oppusunggu memiliki pandangan yang sangat menarik. Oppusunggu berpendapat bahwa UU PT 2007 tidak mengalami transformasi ke asas kekeluargaan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan konstitusi Pasal 33 ayat (1). Secara umum, UU PT Tahun 2007 masih berakar pada ideologi kapitalisme yang sebelumnya memang telah ada dalam materi pengaturan di UU PT Tahun 1995.⁶⁰

⁵⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, *Ibid.*, Bagian penjelasan.

⁵⁸ Tulisan ini dipublikasi pada 1998, sehingga pengarang masih mendasarkan analisisnya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Lihat Agus Sardjono, "Asas Kekeluargaan Dalam UU Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum dan Pemangunan No 1-3 Tahun XXVIII*, (Januari-Juni 1998), hal. 30.

⁵⁹ Agus Sardjono, *Ibid.*, hal. 30.

⁶⁰ Yu Un Oppusunggu, "Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibilities in the New Indonesian Limited Liability Law," *Indonesia Law Review* Vol. 1, No. 1, 2011, hal. 79.

Berbeda dengan badan usaha PT, konsep bangun perusahaan koperasi telah menjadi jiwa dan semangat pengaturan badan usaha koperasi pasca Indonesia merdeka. Hal ini dapat kita temukan dalam pengertian dasar koperasi Indonesia dalam sejarah perundang-undangan koperasi. Secara historis, asas kekeluargaan pada umumnya merupakan bagian dari pengertian dasar koperasi Indonesia pada tingkat pengaturan di Undang-Undang.⁶¹ Pengaturan pertama kali terdapat dalam Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi (UU Koperasi 1958). Pada Pasal 2 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal berasas kekeluargaan.⁶²

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan dinamika politik pada masa tersebut, asas kekeluargaan sebagai pengertian dasar koperasi Indonesia pertama kali dihapus dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi 1965). Berdasarkan Pasal 3 UU Koperasi 1965, koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.⁶³ Dalam pengertian ini, terlihat jelas bahwa koperasi merupakan bagian dari instrumen politik dari kekuasaan dalam mewujudkan sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pada awal kekuasaan masa Orde Baru melalui pembentukan Undang-Undang 12 Tahun 1967 Pokok-Pokok Perkoperasian (UU Koperasi 1967), asas kekeluargaan digunakan kembali sebagai bagian dari pengertian koperasi. Berdasarkan Pasal 3 UU Koperasi 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. UU Koperasi 1967 bertujuan agar koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.⁶⁴

Setelah UU Koperasi 1967 berlaku selama lebih 25 tahun, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi 1992). Pada UU ini, asas kekeluargaan tetap dipertahankan sebagai bagian dari pengertian koperasi. Pada Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁶⁵ UU ini bertujuan menyelaraskan perkembangan lingkungan yang dinamis agar koperasi semakin berperan dalam perekonomian nasional. Salah satunya materi perubahan dalam UU ini

⁶¹ Suatu pengertian merupakan soal yang fundamental dalam undang-undang karena memuat filosofi dari entitas yang diaturnya. Lihat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan No. 28/PUU-XI/2013, hal. 239.

⁶² Indonesia, Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1958 Nomor 139, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 1669, Pasal 2 ayat (1) huruf a.

⁶³ Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1965 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2769, Pasal 3.

⁶⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2832, Pasal 3.

⁶⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1992 Nomor 116, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3502, Pasal 1 angka (1).

membuka kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota.

Pada tahun 2012, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan UU Koperasi baru, yaitu: Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi 2012). Pada UU Koperasi 2012 ini, asas kekeluargaan kembali dikeluarkan dari bagian definisi koperasi sebagaimana yang juga pernah terjadi pada UU Koperasi 1965. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁶⁶ Pengertian baru koperasi dalam UU Koperasi 2012 ini, selain menghilangkan asas kekeluargaan juga membatasi koperasi sebagai badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 1 angka 1 dan juga terdapat di beberapa pasal lain dalam UU Koperasi 2012. Berbagai kalangan mengkritik penggunaan frasa “orang perseorangan” yang menunjukkan bahwa pembentuk UU Koperasi 2012 telah mengubah sifat kolektivisme koperasi Indonesia sebagai perwujudan asas kekeluargaan dalam usaha bersama menjadi bersifat individualisme.⁶⁷

Perubahan marwah koperasi inilah yang membuat sekelompok masyarakat mengajukan permohonan uji materi UU Koperasi 2012 pada tahun 2013. Permohonan ini diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono. Selain menguji Pasal 1 angka 1 tentang definisi koperasi, kelompok masyarakat ini juga menguji Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83.⁶⁸

Pada tanggal 28 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 atas permohonan uji materiil UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang isinya membatalkan keberlakuan seluruh materi pengaturan UU Koperasi baru ini. Putusan MK dalam perkara ini sangat menarik karena melebihi permohonan uji materi yang diajukan oleh para pemohon. Argumentasi hukum yang disampaikan MK bahwa suatu pengertian merupakan soal yang fundamental dalam Undang-Undang, karena memuat filosofi dari entitas yang diaturnya. MK menyatakan bahwa frasa “orang perseorangan” dalam pengertian koperasi yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme.⁶⁹ Putusan MK ini telah menegaskan kembali paham dan cita-cita koperasi Indonesia yang didasarkan pada usaha bersama dan asas kekeluargaan sebagaimana yang digagas oleh Muhammad Hatta.

⁶⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2012 Nomor 212, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5355, Pasal 1 angka (1).

⁶⁷ UU Koperasi digugat di MK, <https://www.viva.co.id/arsip/398953-uu-koperasi-digugat-ke-mk>, diakses tanggal 20 Juni 2018.

⁶⁸ UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi>, diakses tanggal 25 Juni 2018.

⁶⁹ Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan No. 28/PUU-XI/2013, hal. 236.

4. Usaha Bersama Berdasarkan Atas Asas Kekeluargaan Sebagai Filosofi Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi dan Kerangka Pemikirannya

Hukum sebagai kaedah merupakan suatu pedoman atau patokan tentang perilaku manusia sebagai warga masyarakat, yang dijadikan kriteria untuk menilai perilaku manusia sebagai warga masyarakat. Apabila warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami hukum, sulit untuk dapat menerima atau mengakuinya sebagai pedoman perilaku.⁷⁰ Untuk mengetahui pedoman perilaku yang sesuai dengan masyarakat kita harus melihatnya dari isi jiwa Bangsa Indonesia yang turun-menurun hidup dan tumbuh dalam sanubari masyarakat Indonesia, yaitu: Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Soekarno menyebut kelima sila tersebut berjiwa kekeluargaan.⁷¹

Jiwa kekeluargaan telah menjadi dasar pemikiran dalam pengaturan mengenai landasan pembangunan perekonomian nasional yang dalam konstitusi digunakan dengan istilah: asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan sebuah cara pandang hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi yang berakar, tumbuh dan berkembang dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Hilman Hadikusumah mendefinisikan asas kekeluargaan adalah asas hidup tolong-menolong dan gotong-royong antara anggota yang satu sama lain dalam kehidupan bersama dalam bentuk hubungan kekerabatan atau dalam bentuk hubungan ketetanggan atau dalam bentuk hubungan keorganisasian. Di dalam perkembangannya asas kekeluargaan yang merupakan inti dari asas kerukunan ini tidak lagi membedakan asal usul suku, daerah, tempat kediaman atau kedudukan seseorang, oleh karena setiap orang sebagai anggota persekutuan adalah sama hak dan kewajibannya. Dengan berpedang pada asas kekeluargaan sebagai asas kepribadian bangsa Indonesia yang kita warisi dari zaman leluhur.⁷²

Diangkatnya asas kekeluargaan dengan usaha bersama sebagai nilai dasar dari pengaturan perekonomian nasional dalam konstitusi menunjukkan kepada kita bahwa para Pendiri Bangsa mencita-citakan terwujudnya suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, bangun perusahaan yang paling sesuai adalah koperasi. Koperasi dinilai sebagai bangun perusahaan yang paling sesuai karena koperasi telah menjadi bagian dari tradisi adat istiadat masyarakat kita,⁷³ yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan berupa: tolong menolong dan gotong royong. Nilai-nilai ini dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁷⁴ Nilai-nilai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan inilah

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa 1982), hal. 59.

⁷¹ Soediman Kartohadiprojo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, cet. 3, (Bandung: BinaCipta, 1978), hal. 24.

⁷² Hilman Hadikusumah, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal. 13.

⁷³ Hatta membagi 2 (dua) bentuk koperasi, yaitu: koperasi sosial dan koperasi ekonomi. Koperasi sosial adalah koperasi yang usianya sudah sangat tua yang berasal dari tradisi adat yaitu tolong-menolong dan gotong-royong dalam masyarakat desa yang asli. Sedangkan koperasi ekonomi adalah koperasi baru yang telah ada di Indonesia sejak abad 19, institusinya berasal dari masyarakat Barat. Berbeda dengan koperasi sosial, koperasi ini bertujuan untuk memperbaiki masyarakat ekonomi yang lemah untuk bersatu melalui jalan kerjasama. Lihat Mohammad Hatta, "Koperasi di Indonesia" dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*, (Jakarta: Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971), hal. 200.

⁷⁴ Istilah asas kekeluargaan digunakan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menurut Hatta karena istilah ini lebih disukai para Pendiri Bangsa dibandingkan dengan istilah yang lain untuk menggambarkan suatu nilai-nilai kebersamaan (kolektivisme). Asas kekeluargaan berasal dari Ki Hajar

yang ingin diciptakan dalam bentuk-bentuk badan usaha melalui bangun perusahaan koperasi. Oleh karena itu, ketentuan konstitusi usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan adalah filosofi dari bangun perusahaan koperasi.

Argumentasi bahwa usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagai filosofi bangun perusahaan koperasi juga memiliki landasan pemikiran berdasarkan pada pendapat hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 atas permohonan uji materiil UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan ekonomi sebagai suatu sistem sangat terkait dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tempat sistem ekonomi tersebut lahir dan berlaku. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah eksistensi berkembangnya masyarakat. Indonesia sebagai suatu masyarakat yang mengikatkan diri menjadi bangsa dan negara memiliki pula cita tertentu tentang sistem ekonomi yang ingin dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang dijunjung tinggi.⁷⁵


Nilai yang dijunjung tinggi yang kemudian menjadi karakternya tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, nilai sosial yang dijunjung tinggi dan diimplementasikan oleh bangsa yang kemudian menjadi karakternya tersebut di dalam UUD 1945 dirumuskan menjadi demokrasi ekonomi yang bertumpu pada dasar usaha bersama dan asas kekeluargaan. Secara konseptual, penyusunan sistem ekonomi harus memandu masyarakat ke arah terbentuknya sistem perekonomian sebagai usaha bersama. Hal tersebut sejalan dengan kebersamaan dalam ikatan kebangsaan yang telah mengantarkan masyarakat menjadi bangsa yang membentuk negara sendiri secara bebas dan merdeka. Usaha bersama tersebut merupakan modal utama untuk mencapai tujuan bersama, memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁶

Berdasarkan pemikiran-pemikiran berbagai tokoh dan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tulisan ini merumuskan suatu kerangka pemikiran badan usaha yang ideal menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Kerangka pemikiran menempatkan kedudukan ketentuan konstitusi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagai filosofi bangun perusahaan koperasi. Sedangkan gagasan *Triple-Co* oleh Sri-Edi Swasono dijadikan prasyarat utama dari bangun perusahaan koperasi. Konsepsi bangun perusahaan koperasi ini yang seharusnya menjadi jiwa dan semangat pengaturan dalam bentuk-bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Berikut kerangka pemikirannya:

Dewantara yang menggambarkan tradisi di sekolah Taman Siswa, dimana murid yang tinggal dengan guru secara bersama-sama, sebagai sebuah keluarga. Lihat Z. Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979), hal. 97-98.

⁷⁵ Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan No. 28/PUU-XI/2013, hal. 236.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 238.



Kerangka pemikiran di atas, menunjukkan bahwa konsepsi bangun perusahaan koperasi sebagaimana yang menjadi cita-cita para Pendiri Bangsa dapat diwujudkan melalui suatu pilihan politik hukum, yaitu: reformasi hukum mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang melakukan usaha di Indonesia. Secara garis besar politik hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama, pada badan usaha koperasi membuat UU Koperasi yang baru sesuai dengan Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013, yaitu: dengan cara mengembalikan kedudukan ketentuan konstitusi usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagai filosofi badan usaha koperasi. Selanjutnya, walaupun *Triple-Co* sudah ada dalam materi pengaturan UU Koperasi, namun dalam UU baru harus memberi kepastian bahwa *Triple-Co* tersebut diformulasikan dalam rumusan norma yang tepat sehingga menjadi acuan pada bentuk-bentuk badan usaha yang lain.

Kedua, pada badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Walaupun asas kekeluargaan telah dimasukkan dalam bagian menimbang dalam UU PT 2017, namun definisi PT yang berdasarkan asas kekeluargaan dan materi pengaturan UU PT 2007 yang sesuai bangun perusahaan koperasi belum diimplementasikan. Pada bagian inilah reformasi pengaturan badan usaha PT menjadi penting. Bentuk pengaturan dapat diwujudkan dalam rumusan norma bahwa pengertian PT memuat filosofi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan implementasi *Triple-Co* sebagai materi pengaturan. Implementasi *Triple-Co* dalam materi peraturan berupa; adanya skema transformasi saham perusahaan ke karyawan sesuai dengan rencana yang ditentukan dan kondisi kinerja keuangan perusahaan, merevisi sistem *one share one vote* dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS, dan menyusun bentuk-bentuk pertanggungjawaban karyawan sebagai “pemilik” baik sebagai karyawan atau melalui skema kepemilikan bersama melalui koperasi karyawan dalam strategi keberlanjutan dan perkembangan perusahaan.

Ketiga, pada bentuk badan usaha Persekutuan Perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer (CV). Sehubungan ketiga bentuk usaha masih ini diatur dalam KUHPerdata dan KUHD, maka filosofi usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan konsepsi bangun perusahaan koperasi tentu saja belum ditemukan dalam pengaturan ketiga badan usaha ini. Pada ketiga bentuk usaha ini, politik hukum untuk mengganti pengaturan kolonial menjadi sangat mendesak untuk segera dilakukan. Politik hukum dalam mewujudkan kerangka pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah sebuah tawaran untuk mewujudkan cita-cita para Pendiri Bangsa Indonesia dalam menciptakan suatu tatanan badan usaha yang ideal menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

5. Simpulan

Pemikiran koperasi sebagai dasar dari sistem perekonomian nasional telah lama bersemi dan diyakini oleh para Pendiri Bangsa sebagai jalan yang paling sesuai bagi sistem ekonomi Indonesia pasca revolusi kemerdekaan. Oleh karena itu, pemikiran mengenai koperasi menjadi satu salah topik penting dalam pembicaraan di sidang-sidang BPUPKI yang selanjutnya melahirkan konsep bangun perusahaan koperasi. Tulisan ini berkesimpulan bahwa konsepsi bangun perusahaan koperasi merupakan hasil pemikiran para Pendiri Bangsa yang berasal dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan penjelasannya. Ketentuan konstitusi usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan adalah filosofi dari bangun perusahaan koperasi. Konsepsi ini seharusnya menjadi jiwa dan semangat pengaturan dalam berbagai bentuk badan usaha di Indonesia.

Pada tataran implimentasi, bentuk pengaturan bangun perusahaan koperasi dalam tulisan ini mensyaratkan penerapan *Triple-Co*, suatu gagasan yang dibuat oleh Sri-Edi Swasono. *Triple-Co* yang dimaksud Swasono adalah: *Co-ownership* (ikut serta dalam kepemilikan bersama), *Co-determination* (ikut serta menentukan kebijaksanaan perusahaan), dan *Co-responsibility* (ikut serta bertanggungjawab) dalam bentuk-bentuk badan usaha bersama. Kerangka pemikiran ini merupakan suatu tawaran dalam menciptakan suatu tatanan badan usaha yang ideal menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 melalui melalui suatu pilihan politik hukum, yaitu: reformasi peraturan perundang-undangan mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang ada.

Tulisan ini menyarankan suatu penelitian atau pemikiran lanjutan untuk memformulasikan bangun perusahaan koperasi dalam satu badan usaha secara lebih detail sebagaimana telah diuraikan secara umum dalam kerangka pemikiran badan usaha yang ideal menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hadikusumah, Hilman. *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Hadikusuma, R.T. Sutantya R. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Harahap, Potan Arif. "Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila," Dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2. Jakarta: UI Press, 1987.
- Hatta, Mohammad. "Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun," Dalam *Meninjau Masalah Koperasi*. Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1954.
- Hatta, Mohammad. "Amanat Pada Hari Kooperasi Ke-I 12 Juli 1951" Dalam *Meninjau Masalah Koperasi*. Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1954.
- Hatta, Muhammad. "Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun," Dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*. Jakarta: Pusat Kooperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971.
- Hatta, Mohammad. "Teori Ekonomi dan Politik Ekonomi: Membangun Orde Ekonomi Indonesia," Dalam *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.
- Hatta, Mohammad. "Cita-Cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945," Dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*. Jakarta: Pusat Kooperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971.
- Hatta, Mohammad. "Kooperasi di Indonesia," Dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*. Jakarta: Pusat Kooperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971.
- Hatta, Mohammad. *Ke Arah Indonesia Merdeka: Kebangsaan dan Kerakyatan*, edisi khusus. Jakarta: Dekopin, 1994.
- Hatta, Mohammad. *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi, Sebuah Otobiografi*, cet. 1. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan RI*, cet. 5. Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, cet. 3. Bandung: BinaCipta, 1978.
- Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, ed. Revisi. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Mallaranggeng, Rizal. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1996*, cet. 2. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004.
- Manulang, Fernando M. *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 1945*, cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Murbyarto. "Bung Hatta dan Perekonomian Rakyat" Dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, cet.1. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, cet. 2. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Naim, Mochtar. "Hatta dan Pembangunan Ekonomi Koperasi di Indonesia" Dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, cet.1. Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Nitisastro, Widjojo. "Suatu Tafsiran Terhadap Ayat 1 Pasal 38 Daripada UUD Sementara RI (Tanggapan Terhadap Tulisan Wilopo)," Dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2. Jakarta: UI Press, 1987.

- Seda, Frans. "Koperasi: Masalah Kesesuaian dan Kecocokan", Dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2. Jakarta: UI Press, 1987.
- Simanjuntak, Marsillam. *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwatnya dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa 1982.
- Swasono, Sri-Edy. "Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan" Dalam *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.
- Swasono, Sri-Edi. "Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif Vs. Konsentrasi Ekonomi," Dalam *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Oetoyo Oesman dan Alfian ed. Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.
- Swasono, Sri-Edi. "Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian," cet. 5. Jakarta: UNJ Press, 2005.
- Swasono, Sri-Edi. "Bahasan: Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila," Dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2. Jakarta: UI Press, 1987.
- Swasono, Sri-Edi. *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan, Kemandirian*, cet. 2. Yogyakarta: UST-PRESS, 2018.
- Swasono, Sri-Edi. *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Neoliberalisme*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.
- Wahjono, Padmo. *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1991.
- Wilopo. "Suatu Tafsiran Terhadap Ayat 1 Pasal 38 Daripada UUD Sementara RI," Dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2. Jakarta: UI Press, 1987.
- Yasni, Z. *Bung Hatta Menjawab*, cet. 2. Jakarta: Gunung Agung, 1979.

B. ARTIKEL

- Machmud Aziz, "Penguujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, (Oktober 2010): 135-146.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, "Eksistensi Penjelasan UUD 1945 Pasca Amandemen Undang-Undang 1945," *Mimbar Hukum*, Volume II, Nomor 49, (2005): 132.
- Opposunggu, Yu Un. "Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibilities in the New Indonesian Limited Liability Law," *Indonesia Law Review*, Volume 1, Nomor 1 (2011): 79.
- Ruslina, Elli. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 1*, (Maret 2012): 64.
- Sardjono, Agus. "Asas Kekeluargaan Dalam UU Perseroaan Terbatas," *Jurnal Hukum dan Pemangunan No 1-3 Tahun XXVIII* (Januari-Juni 1998): 30.
- Saifudin, "Hubungan Antara Materi Muatan Penjelasan dan Materi Muatan Batang Tubuh UUD: Studi Tentang Sistem Pemerintahan Negara," *Jurnal Hukum* Volume 3, Nomor 5, (1996): 48-49.

C. DISERTASI DAN SUMBER YANG TIDAK DITERBITKAN

- Dewi, Yetty Komalasari, "Pemikiran baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi perbandingan KUHD dan WvK serta putusan-putusan pengadilan Indonesia dan Belanda," Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sri-Edy Swasono Suryohadikusumo, "Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan," Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Jakarta, 1988.

D. INTERNET

- Kompas.com, "Tak Merakyat, Koperasi Wanita Gugat UU Koperasi", <https://regional.kompas.com/read/2013/03/13/17555190/Tak.Merakyat.Koperasi.Wanita.Gugat.UU.Koperasi>, diakses tanggal 10 Juni 2018.
- Viva.co.id, "UU Koperasi digugat di MK," <https://www.viva.co.id/arsip/398953-uu-koperasi-digugat-ke-mk>, diakses tanggal 11 Juni 2018.
- Hukumonline.com, "UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi>, diakses tanggal 15 Juni 2018.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 79 Tahun 1958. LN No.139 Tahun 1992. TLN No. 1669.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 14 Tahun 1965. LN No.75 Tahun 1965. TLN No. 2769.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 12 Tahun 1967. LN No.23 Tahun 1992. TLN No. 2832.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992. LN No.116 Tahun 1992. TLN No. 3502.
- Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995. TLN No. 3587.
- Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.
- Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan No. 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014.